INSTRUKSI KERJA PELULUSAN PRODUK REAGENSIA

NO DOKUMEN	: UDDP-PRD-L3-013
VERSI	: 001
TANGGAL BERLAKU	: 15 OKTOBER 2021
TANGGAL REVIEW	: 15 OKTOBER 2023
STATUS DOKUMEN	: MASTER : COPY NO : C

Disusun oleh:	Tanda tangan :
Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm. Petugas Sub. Bidang Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 16 Agustus 2021
Diperiksa oleh : Amri Nurman, A.Md.Kes.	Tanda tangan :
Kasie. Produksi	
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 6 September 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed. Kepala Bidang Litbang dan Produksi	1.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 21 September 2021
Disahkan oleh:	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed.	MA
Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 11 Oktober 2021





Unit Donor Darah Pusat

Intruksi Kerja Pelulusan Produk Reagensia

Bidang Sub. Bidang Litbang & Produksi Produksi Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-013

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam melakukan pelulusan dan penolakan produk reagensia. Agar memberikan jaminan bahwa produk reagensia yang dikeluarkan adalah produk yang berkualitas.

2. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan oleh bagian yang terkait dengan pelulusan produk akhir termasuk petugas pelulusan produk, manajer kualitas, dan pemrosesan produk reagensia, dan pendistribusian produk reagensia.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Kriteria penerimaan untuk pelulusan harus meliputi:
 - 3.1.1 Semua produk reagensia telah lulus dari hasil pemeriksaan bagian pemantapan mutu
 - 3.1.2 Kemasan luar produk reagensia tidak mengalami kecacatan
- 3.2 Kriteria pelulusan dan spesifikasi produk reagensia hendaklah ditetapkan, divalidasi, didokumentasikan, dan disetujui oleh pemastian mutu (QM). Hendaklah tersedia prosedur tetap yang merinci kegiatan dan kriteria yang ditetapkan, bagaimana produk reagensia dapat diluluskan. Keputusan untuk meluluskan produk reagensia hendaklah dibuat oleh personil penanggung jawab. Hendaklah didokumentasikan secara lengkap dan dipastikan dapat ditelusuri
- 3.3 Hendaklah tersedia sistem karantina produk reagensia untuk memastikan bahwa reagensia tidak boleh diluluskan sampai seluruh persyaratan telah dipenuhi

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Pedoman CPOB tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Reagensia-Karantina

Adalah reagensia yang belum diperiksa hasil uji stabilitas, aviditas, dan kualitas oleh petugas perilisan produk

5.2 Reagensia-Released

Adalah reagensia yang telah diverifikasi datanya (oleh petugas perilisan produk). Reagensia yang sudah dipastikan benar kualitasnya berdasarkan hasil dari pengawasan mutu

Salinan No :



Unit Donor Darah Pusat

Intruksi Kerja Pelulusan Produk Reagensia

Bidang Litbang & Produksi

Sub. Bidang Produksi Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-013

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

5.3 Reagensia-Rejected

Adalah reagensia yang tidak sesuai dengan standar hasil dari pengawasan mutu/petugas perilisan produk reagensia

6. Prosedur

6.1 Status Produk Reagensia-Karantina

Langkah	Kegiatan	
6.1.1	Bagian produksi menyerahkan sampel reagensia ke bagian pengawasan mutu	
6.1.2	Bagian pengawasan mutu menerima sampel reagensia dar bagian produksi	
6.1.3	Bagian produksi melakukan karantina terhadap produk reagensia yang telah dibuat dengan status Reagen-Karant	
6.1.4	Bagian pengawasan mutu menerima sampel reagensia dan dokumen pengantar sampel, serta melakukan pemeriksaan terhadap kualitas reagensia	
6.1.5 Bagian pengawasan mutu mendokumentasikan lap pemeriksaan reagen dan melaporkannya kepada pelulusan produk reagensia		

6.2 Langkah Kegiatan Produk Released Reagensia

Langkah	Kegiatan			
6.2.1	Bagian produksi menyerahkan semua produk reagensia yang telah lulus dari bagian pengawasan mutu ke petugas produk rilis			
6.2.2	Petugas produk rilis melakuakn pemeriksaan untuk setiap vial/botol produk reagensia			
6.2.3	Petugas produk rilis memastikan kembali kualitas produk reagensia dengan melihat: • CoA/Certificate of Analysis dari bagian pengawasan mutu • Melihat fisik produk reagensia			
6.2.4				



Unit Donor Darah Pusat

Intruksi Kerja Pelulusan Produk Reagensia

Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-013

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

Bidang Sub.
Litbang & Produksi Pro

Sub. Bidang Produksi

6.2.5 Produk reagensia yang telah lulus uji dari petugas produk rilis dapat didistribusikan ke bagian logistik

6.3 Status Produk Released

Langkah	Kegiatan	
6.3.1	Petugas pelulusan produk reagensia menerima pelaporan hasil pemeriksaan kualitas reagensia yang diinput ke dalam sistem, dan melakukan verifikasi data dalam SIM mulai dari registrasi sampai dengan hasil uji	
6.3.2	Reagensia yang lulus verifikasi diberi tanda "reagen siap pakai" dan diserahkan ke bagian logistik untuk disimpan sesuai spesifikasi penyimpanan	
6.3.3	Petugas pelulusan produk reagensia mendokumentasikan h pelulusan reagensia dalam Laporan Pelulusan Reagensia da melaporkan ke Manajer Kualitas	
6.3.4	6.3.4 Petugas bagian logistik menyimpan produk reagensia dan diberi label " <i>Released</i> " sesuai spesifikasi penyimpanan	

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	15 Oktober 2021	Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;	Dokumen Baru
		Pedoman CPOB tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis	

